



PUTUSAN

No. 2003 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUGIMAN alias SUGI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 30 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Mediterania Residence 2 Jl. Duren Raya Kavling. 5-9, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 22 Mei 2010;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Juli 2010;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 02 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 01 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2010;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011;
- 11 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011;
- 13 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1741/2011/S.733.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2011;
- 14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor : 1742/2011/S.733.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 12 Agustus 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2011;
- 15 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2700/2011/S.733.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2011;
- 16 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2701/2011/S.733.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 18 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SUGIMAN Alias SUGI pada hari minggu tanggal 02 Mei 2010 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei dalam tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Apartemen Mediterania Residences 2 terletak unit K/23/KJ di Jl. Duren Raya Kav. 5-9 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar jam 21.30 Wib di depan ATM BCA Ruko Duta Merlin Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, Team Khusus Psykotropika di antaranya saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARI dan saksi FITRI YULIANTO di pimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI telah menangkap saksi IWAN SETIADI alias HASAN (dalam berkas terpisah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memiliki 1(satu) bungkus plastic klip isi 55 (lima puluh lima) tablet warna merah muda yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo XXX da 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berlogo A, saksi IWAN SETIADI alias HASAN mengaku barang bukti di terima dari Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI;

- Bahwa selanjutnya saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARI dan saksi FITRI YULIANTO di pimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 jam 03.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI di tempat tinggalnya Apartemen Mediterania Residence 2 Unit K/23/KJ Jalan Duren Raya Kavling. 5-6, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan di saksikan oleh security Apartemen yakni bernama SIGIT SETYO BUDI, hasil penggeledahan badan Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI tidak ditemukan barang bukti, namun dari hasil penggeledahan rumah di salah satu kamar tidur Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI di temukan bahan-bahan pembuatan/produksi ecstasy berupa;

No	N A M A	KODE	BERAT	KET
01	Serbuk warna merah muda	A1	gram	
02	Serbuk warna merah muda	A2	gram	
03	Serbuk warna merah muda	A3	gram	
04	Serbuk warna merah muda	A4	gram	
05	Serbuk warna putih	-	gram	
06	Serbuk warna putih	-	gram	
07	Serbuk warna merah muda	-	gram	
08	Serbuk warna merah muda	-	gram	
09	Serbuk warna putih	-	gram	
10	Serbuk warna putih	-	gram	
11	Tablet warna merah muda	-	btr/550 gram	

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011



12	Tablet warna ungu muda	-	btr/195 gram	
13	3 (tiga) set alat BONG	-	-	-
14	1(satu) set mesin blender Merk sharp	-	-	-
15	1(satu) buah timbangan di-gital	-	-	-
16	1(satu) buah alat dongkrak	-	-	-
17	1(satu) buah alat penyaring	-	-	-
18	1(satu) buah wadah plastic stenlis	-	-	-
19	3(tiga) buah wadah plastic	-	-	-
20	1(satu) buah panci stenlis	-	-	-
21	2(dua) buah gulungan aluminium foil	-	-	-
22	1(satu) buah drum caffeine w. Coklat isi bubuk w. putih	-	kg	-
23	1(satu) buah HP merk Nokia 6210 Clasik Sim card No.081281297029	-	--	-

- Bahwa semua barang bukti yang didapatkan dari kamar Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI adalah untuk memproduksi ecstasy tersebut, Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI mendapatkan bahan-bahannya dari seorang yang bernama ATEK (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa berbisnis narkoba berkenalan dengan KO A WE alias KRISTIAN SALIM, (DPO) yang menawarkan kerjaan sebagai perantara penjualan narkoba jenis ecstasy kepada para pelanggan melalui rekan bisnisnya yang bernama AYUNG (DPO) dengan memberikan No. HP. AYUNG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Dankin Donat Mangga Besar menyerahkan 1 (satu) kotak sedang berisi butiran ecstasy untuk diserahkan kepada pelanggan KO A WE (DPO) dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) kali, untuk transaksi jual beli ecstasy Terdakwa paling banyak menjual 2000 butir dan Terdakwa mendapat upah dari KO A WE antara Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-;

- Bahwa setelah lama berbisnis narkoba jenis sabu-sabu sudah lama, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh KO A WE (DPO) untuk mengelola bisnis industry ecstasy dengan mendapatkan bahan dari KO ATEK dan Terdakwa memilih tempat Apartemen Mediterania Residences 2 terletak Unit K/23/KJ di Jalan Duren Raya Kavling. 5-9, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan Terdakwa mendapatkan bahan kimia antara lain 1 Kg Kafein, 1 Kg Ephidrin dan 3 Kg Mikrosel dan bahan kimia lainnya, pada saat melakukan produksi pertama Terdakwa dapat menghasilkan 8000 tablet ecstasy dengan logo matahari, XX warna orange dan Pluto warna merah ;
- Bahwa Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI dalam produksi ecstasy-ecstasy tersebut, terdaftar dan mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1072/KNF/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan menggunakan instrument GCMS HPLC FTIR, TLC dan metode lainnya;

NO	BARANG BUKTI	KO DE	JUMLAH NETTO	HASIL PEMERIKSAAN	SISA
1	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	1	49,6522	Positif metafeta-Min Kafein, DesstroMetorfan dan triheksipenidil	47,7468 gram
2	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	2	49,6536 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	47,8156 gram
3	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah	3	49,5236 gram	Kafein, Desstro Metorfan dan triheksipenidil	,0661 gram
4	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	4	9,8275 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	8.0598 gram

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011



5	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	5	49,5764 gram	Kafein	,7631 gram
6	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	6	49,8689 gram	Talk	48,5254 gram
7	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	7	48.5797 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	46.6068 gram
8.	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	8	99.5670 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	94,3050 gram
9	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	9	13,7816 gram	Positif metafetamina	12,75608 gram
10	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	10	49,6756 gram	Kafein	46,8428 gram
11	1 (satu) bungkus plastic berisi Tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan table 0,4 cm	11	2.000 butir ,4564 gram	Positif metafetamina Kafein, Desstrto Metorfan dan triheksipenidil	180 Butir/ 54,5560 gram
12	1 (satu) bungkus plastic berisi Tablet warna ungu muda dengan diameter 0,8 cm dan table 0,4 cm	12	100 butir ,7154 gram	Kafein, Desstrto Metorfan dan triheksipenidil	90 Butir/ 25.8463 gram
13	Bong kaca diduga terdapat sisa-sisa residu narkotika	13	49,5236 gram	Positif metafetamina	-
14	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	22	99,7059 gram	Kafein	94,5930 gram

- Dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Barang bukti kode 1, kode 9, kode 11, dan kode 13 yang positif mengandung Metamfetamina;
- b Barang bukti yang kode 2,3,4,5,6,8 dan 12 mengandung Kafein Desrtrometorfan dan Triheksipenidil;

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUGIMAN Alias SUGI pada hari minggu tanggal 02 Mei 2010 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei dalam tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Apartemen Mediterania Residences 2 terletak unit K/23/KJ di Jl. Duren Raya kov. 5-9 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar jam 21.30 Wib di depan ATM BCA Ruko Duta Merlin Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, Team Khusus Psykotropika di antaranya saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARI dan saksi FITRI YULIANTO di pimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI telah menangkap saksi IWAN SETIADI alias HASAN (dalam berkas terpisah) yang terbukti memiliki 1(satu) bungkus plastic klip isi 55 (lima puluh lima) tablet warna merah muda yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo XXX da 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berlogo A, saksi IWAN SETIADI alias HASAN mengaku barang bukti di terima dari Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI ;
- Bahwa selanjutnya saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARI dan saksi FITRI YULIANTO di pimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 jam 03,.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI di tempat tinggalnya Apartemen Mediterania Residence 2 Unit K/23/KJ Jalan Duren Raya Kavling. 5-9, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan di saksikan oleh security Apartemen yakni bernama SIGIT SETYO

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI, hasil penggeledahan badan Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI tidak ditemukan barang bukti, namun dari hasil penggeledahan rumah di salah satu kamar tidur Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI di temukan bahan-bahan pembuatan/produksi ecstasy berupa ;

No	N A M A	KODE	BERAT	KET
1	Serbuk warna merah muda	A1	gram	
2	Serbuk warna merah muda	A2	gram	
3	Serbuk warna merah muda	A3	gram	
4	Serbuk warna merah muda	A4	gram	
5	Serbuk warna putih	-	gram	
6	Serbuk warna putih	-	gram	
7	Serbuk warna merah muda	-	gram	
8	Serbuk warna merah muda	-	gram	
9	Kristal warna putih	-	gram	
10	Serbuk warna putih	-	gram	
11	Tablet warna merah muda	-	btr/550 gram	
12	Tablet warna ungu muda	-	btr/195 gram	
13	3 (tiga) set alat BONG	-	-	-
14	1(satu) set mesin blender Merk sharp	-	-	-
15	1 (satu) buah timbangan digital	-	-	-
16	1 (satu) buah alat dongkrak	-	-	-
17	1 (satu) buah alat penyaring	-	-	-



18	1 (satu) buah wadah plastic stenlis	-	-	-
19	3 (tiga) buah wadah plastic	-	-	-
20	1 (satu) buah panci stenlis	-	-	-
21	2 (dua) buah gulungan aluminium foil	-	-	-
22	1 (satu) buah drum caffeine w. Coklat isi bubuk w. putih	-	kg	-
23	1 (satu) buah HP merk Nokia 6210 Clasik Sim card No.081281297029	-	-	-

- Bahwa semua barang bukti yang didapatkan dari kamar Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI adalah untuk memproduksi ecstasy tersebut, Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI mendapatkan bahan-bahannya dari seorang yang bernama ATEK (DPO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbisnis narkotika berkenalan dengan KO A WE alias KRISTIAN SALIM, (DPO) yang menawarkan kerjaan sebagai perantara penjualan narkotika jenis ecstasy kepada para pelanggan melalui rekan bisnisnya yang bernama AYUNG (DPO) dengan memberikan No.HP. AYUNG dan bertemu di Dankin Donat Mangga Besar menyerahkan 1 (satu) kotak sedang berisi butiran ecstasy untuk diserahkan kepada pelanggan KO A WE (DPO) dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) kali, untuk transaksi jual beli ecstasy Terdakwa paling banyak menjual 2000 butir dan Terdakwa mendapat upah dari KO A WE antara Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,- ;
- Bahwa setelah lama berbisnis narkotika jenis sabu-sabu sudah lama, kemudian Terdakwa Sugiman Alias Sugi alias Titi ditawarkan oleh KO ATEK (DPO) untuk mengelola bisnis industry ecstasy dengan mendapatkan bahan dari KO ATEK dan Terdakwa memilih tempat Apartemen Mediterania Residences 2 terletak Unit K/23/KJ Jalan Duren Raya Kavling. 5-6, Kelurahan Tanjung Duren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan Terdakwa mendapatkan bahan kimia antara lain 1 Kg Kafein, 1 Kg Ephidrin dan 3 Kg Mikrosel dan bahan kimia lainnya, pada saat melakukan produksi pertama Terdakwa dapat menghasilkan 8000 tablet ecstasy dengan logo matahari, XX warna orange dan Pluto warna merah ;

- Bahwa Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI dalam produksi ecstasy-ecstasy tersebut, terdaftar dan mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1072/KNF/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan menggunakan instrument GCMS HPLC FTIR, TLC dan metode lainnya

NO	BARANG BUKTI	KODE	JUMLAH NETTO	HASIL PEMERIKSAAN	SISA
1	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	1	49,6522	Positif metafeta-Min Kafein, DesstroMetorfan dan triheksipenidil	47,746 gram
2	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	2	49,6536 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	47,815 gram
3	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah	3	49,5236 gram	Kafein, Desstro Metorfan dan tri heksipenidil	,066 gram
4	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	4	9,8275 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	8.0598 gram
5	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	5	49,5764 gram	Kafein	,763 1 gram
6	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	6	49,8689 gram	Talk	48,525 4 gram



7	1(satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	7	48.5797 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	46.6068 gram
8	1(satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	8	99.5670 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	94,3050 gram
9	1(satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	9	13,7816 gram	Positif metafetamina	12,75608gram
10	1(satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	10	49,6756 gram	Kafein	46,8428 gram
11	1(satu) bungkus plastic berisi Tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan table 0,4 cm	11	2.000 butir 60,4564 gram	Positif metafetamina Kafein, Dessrtro Metorfan dan triheksipenidil	180 Butir/54,5 56 0 gram
12	1(satu) bungkus plastic berisi Tablet warna ungu muda dengan diameter 0,8 cm dan table 0,4 cm	12	100 butir ,7154 gram	Kafein, Dessrtro Metorfan dan triheksipenidil	90 Butir/25.8 46 3 gram
13	Bongk kaca diduga terdapat sisa-sisa residu narkotika	13	49,5236 gram	Positif metafetamina	-
14	1(satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	22	99.7059 gram	Kafein	94.593 gram

• Dengan kesimpulan :

- a Barang bukti kode 1, kode 9, kode 11, dan kode 13 yang positif mengandung Metamfetamina ;
 - b Barang bukti yang kode 2,3,4,5,6,8 dan 12 mengandung Kafein Desstrmetorfan dan Triheksipenidil ;
- Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUGIMAN Alias SUGI pada hari minggu tanggal 02 Mei 2010 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei dalam tahun 2010, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Apartemen Mediterania Residences 2 terletak unit K/23/KJ di Jl. Duren Raya Kav. 5-9 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar jam 21.30 WIB di depan ATM BCA Ruko Duta Merlin Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat, Team Khusus Psikotropika di antaranya saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARI dan saksi FITRI YULIANTO di pimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI telah menangkap saksi IWAN SETIADI alias HASAN (dalam berkas terpisah) yang terbukti memiliki 1 (satu) bungkus plastic klip isi 55 (lima puluh lima) tablet warna merah muda yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo XXX da 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berlogo A, saksi IWAN SETIADI alias HASAN mengaku barang bukti di terima dari Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI ;
- Bahwa selanjutnya saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARI dan saksi FITRI YULIANTO di pimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI pada Hari Minggu tanggal 02 Mei 2010 jam 03.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI di tempat tinggalnya Apartemen Mediterania Residence 2 Unit K/23/KJ Jalan Duren Raya Kavling. 5-6, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan di saksikan oleh security Apartemen yakni bernama SIGIT SETYO BUDI, hasil penggeledahan badan Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI tidak ditemukan barang bukti, namun dari hasil penggeledahan rumah di salah

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kamar tidur Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI di temukan bahan-bahan pembuatan/produksi ecstasy berupa ;

No	N A M A	KODE	BERAT	KET
1	Serbuk warna merah muda	A1	360 gram	
2	Serbuk warna merah muda	A2	180 gram	
3	Serbuk warna merah muda	A3	180 gram	
4	Serbuk warna merah muda	A4	90 gram	
5	Serbuk warna putih	-	1021 gram	
6	Serbuk warna putih	-	780 gram	
7	Serbuk warna merah muda	-	180 gram	
8	Serbuk warna merah muda	-	1900 gram	
9	Serbuk warna putih	-	15 gram	
10	Serbuk warna putih	-	650 gram	
11	Tablet warna merah muda	-	1700 btr/550 gram	
12	Tablet warna ungu muda	-	720 btr/195 gram	
13	3 (tiga) set alat BONG	-	-	-
14	1 (satu) set mesin blender Merk sharp	-	-	-
15	1(satu) buah timbangan digital	-	-	-
16	1 (satu) buah alat dongkrak	-	-	-

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011



17	1 (satu) buah alat penyaring	-	-	-
18	1 (satu) buah wadah plastic stenlis	-	-	-
19	3 (tiga) buah wadah plastic	-	-	-
20	1 (satu) buah panci stanlis	-	-	-
21	2 (dua) buah gulungan aluminium foil	-	-	-
22	1 (satu) buah drum caffeine w. Coklat isi bubuk w. putih	-	25 kg	-
23	1 (satu) buah HP merk Nokia 6210 Clasik Sim card No.081281297029	-	-	-

- Bahwa semua barang bukti yang didapatkan dari kamar Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI adalah untuk memproduksi ecstasy tersebut, Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI mendapatkan bahan-bahannya dari seorang yang bernama ATEK (DPO) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berbisnis narkoba berkenalan dengan KO A WE alias KRISTIAN SALIM, (DPO) yang menawarkan kerjaan sebagai perantara penjualan narkoba jenis ecstasy kepada para pelanggan melalui rekan bisnisnya yang bernama AYUNG (DPO) dengan memberikan No.HP. AYUNG dan bertemu di Dankin Donat Mangga Besar menyerahkan 1 (satu) kotak sedang berisi butiran ecstasy untuk diserahkan kepada pelanggan KO A WE (DPO) dan sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) kali, untuk transaksi jual beli ecstasy Terdakwa paling banyak menjual 2000 butir dan Terdakwa mendapat upah dari KO A WE antara Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-;
- Bahwa setelah lama berbisnis narkoba jenis sabu-sabu sudah lama, kemudian Terdakwa di tawarin oleh KO ATEK (DPO) untuk mengelola bisnis industry ecstasy dengan mendapatkan bahan dari KO AWE dan Terdakwa memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Apartemen Mediterania Residences 2 terletak Unit K/23/KJ Jalan Duren Raya Kavling. 5-9, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan Terdakwa mendapatkan bahan kimia antara lain 1 Kg Kafein, 1 Kg Ephidrin dan 3 Kg Mikrosel dan bahan kimia lainnya, pada saat melakukan produksi pertama Terdakwa dapat menghasilkan 8000 tablet ecstasy dengan logo matahari, XX warna orange dan Pluto warna merah ;

- Bahwa Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI dalam produksi ecstasy-ecstasy tersebut, terdaftar dan mendapat ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1072/KNF/2010 tanggal 21 Mei 2010 dengan hasil pemeriksaan menggunakan instrument GCMS HPLC FTIR, TLC dan metode lainnya

NO	BARANG BUKTI	KODE	JUMLAH NETTO	HASIL PEMERIKSAAN	SISA
1	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	1	49,6522	Positif metafeta-Min Kafein, DesstroMetorfan dan triheksipenidil	47,746 gram
2	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	2	49,6536 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	47,815 gram
3	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah	3	49,5236 gram	Kafein, Desstro Metorfan dan tri heksipenidil	,066 gram
4	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	4	49,8275 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	8.0598 gram
5	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	5	49,5764 gram	Kafein	,763 1 gram
6	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	6	49,8689 gram	Talk	48,525 4 gram
7	1 (satu) bungkus	7	48.5797	Kafein, Desstro-	46.606

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011



	plastic berisi serbuk warna merah muda		gram	Metorfan dan triheksipenidil	8 gram
8	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	8	99,5670 gram	Kafein, Desstro-Metorfan dan triheksipenidil	94,3050 gram
9	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	9	13,7816 gram	Positif metafetamina	12,75608gram
10	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna putih	10	49,6756 gram	Kafein	46,8428 gram
11	1 (satu) bungkus plastic berisi Tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan table 0,4 cm	11	2.000 butir,4564 gram	Positif metafetamina Kafein, Dessrtro Metorfan dan triheksipenidil	180 Butir/54,5560 gram
12	1 (satu) bungkus plastic berisi Tablet warna ungu muda dengan diameter 0,8 cm dan table 0,4 cm	12	100 butir,7154 gram	Kafein, Dessrtro Metorfan dan triheksipenidil	90 Butir/25.8463 gram
13	Bong kaca diduga terdapat sisa-sisa residu narkotika	13	49,5236 gram	Positif metafetamina	-
14	1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk warna merah muda	22	99,7059 gram	Kafein	94,5930 gram

• Dengan kesimpulan :

- a Barang bukti kode 1, kode 9, kode 11, dan kode 13 yang positif mengandung Metamfetamina ;
- b Barang bukti yang kode 2,3,4,5,6,8 dan 12 mengandung Kafein Desstrmetorfan dan Triheksipenidil ;

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Februari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGIMAN Als SUGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika"** "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIMAN Als SUGI dengan pidana penjara seumur hidup ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Serbuk warna merah muda berat netto 49,6522 gram positif Metametamina Kafein Dekstrometorfam dan Triheksipenidil sisa Lab 47.8156 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 49,6536 gram Kafein Dekstrometorfam dan Triheksipenidil sisa Lab 47,8156 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 49,5236 gram Kafein Dekstrometorfam dan Triheksipenidil sisa Lab 47,0601 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 9,8275 gram Kafein Dekstrometorfam dan Triheksipenidil sisa Lab 8,0598 gram ;
 - Serbuk warna putih berat netto 49,5764 gram Kafein sisa Lab 46,7631 gram ;
 - Serbuk warna putih berat netto 49,8680 gram Talk sisa Lab 48,5254 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 48,5797 gram Kafein Dekstrometorfam dan Triheksipenidil sisa Lab 46,6068 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 99,5670 gram Kafein Dekstrometorfam dan Triheksipenidil sisa Lab 94,3050 gram ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011



- Serbuk warna merah muda berat netto 13.7816 gram positif Metafetamina sa Lab 12.7568 gram ;
 - Serbuk warna putih berat netto 49.6756 gram Kafein sisa Lab 46.88428 gram ;
 - Tablet warna merah muda berjumlah 200 butir/60.4554 gram, positif Metafetamina Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 180 butir/54.5560 gram ;
 - Tablet warna ungu muda berjumlah 100 butir/28.7154 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 180 butir/54.5560 gram ;
 - Tablet warna ungu muda berjumlah 100 butir/28.7154 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 90 butir/ 258463 gram ;
 - 3 (tiga) set alat bong ;
 - 1 (satu) set mesin blender merk shap;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) set alat dongkrak ;
- 1 (satu) alat penyaring ;
 - 1 (satu) buah wadah plastic stensis ;
 - (tiga) buah wadah plastic ;
 - (satu) buah panic plastic ;
 - (dua) buah gulungan almunium foil ;
 - (satu) buah drum caffeine warna coklat isi bubuk warna putih berat netto 99.7059 gram kafein sisa Lab 94.5030 gram ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia 6210 klasik sim card No.081281297059, Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1963/Pid.B/ 2010/PN.JKT.BAR tanggal 21 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sugiman Als Sugi tersebut terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan kejahatan ;
- Menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
 - Menyimpan menguasai precursor narkotika golongan I untuk membuat Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIMAN Als SUGI** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa
 - Serbuk warna merah muda berat netto 49,6522 gram positif Metafetamina Kafein Dekstrometofan dan Triheksipenidil sisa Lab 47,7468 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 49,6536 gram Kafein Dekstrometofan dan Triheksipenidil sisa Lab 47.8156 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 49,5236 gram Kafein Dekstrometofan dan Triheksipenidil sisa Lab 47.0601 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 9,8275 gram Kafein Dekstrometofan dan Triheksipenidil sisa Lab 8,0598 gram ;
 - Serbuk warna putih berat netto 49,5764 gram Kafein sisa Lab 46,7631 gram ;
 - Serbuk warna putih berat netto 49,8689 gram Talk sisa Lab 48.5254 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 48,5797 gram Kafein Dekstrometofan dan Triheksipenidil sisa Lab 46,6068 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 99,5670 gram Kafein Dekstrometofan dan Triheksipenidil sisa Lab 94,3050 gram ;
 - Serbuk warna merah muda berat netto 13,7816 gram positif Metafetamina sisa Lab 12,7568 gram ;
 - Serbuk warna putih berat netto 49,6756 gram Kafein sisa Lab 46,8428 gram ;
 - Tablet warna merah muda berjumlah 200 butir/60,4564 gram, positif Metafetamina Kafein Dekstrometofan dan Triheksipenidil sisa Lab 180 butir/54,5560 gram ;
 - Tablet warna ungu muda berat netto 100 butir/28.7154 gram Kafein Dekstrometofan dan Triheksipenidil sisa Lab 180 butir/54,5560 gram ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna ungu muda berat netto 100 butir/28,7154 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 90 butir/ 25,8463 gram ;
 - 3 (tiga) set alat bong ;
 - 1 (satu) set mesin blender merk shap;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 1 (satu) set alat dongkrak ;
 - 1 (satu) alat penyaring ;
 - 1 (satu) buah wadah plastic stensis ;
 - (tiga) buah wadah plastic ;
 - (satu) buah panic plastic ;
 - (dua) buah gulungan almunium foil ;
 - (satu) buah drum caffeine warna coklat isi bubuk warna putih berat netto 99.7059 gram kafein sisa Lab 94,5930 gram ;
 - (satu) buah Hp merk Nokia 6210 klasik sim card No.081281297029 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - (satu) buah dongkrak dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 165/PID/ 2011/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 21 Februari 2011, No.1963/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar, yang dimintakan banding tersebut sekedar kualifikasi sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUGIMAN Als SUGI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Precursor Narkotika golongan I untuk membuat Narkotika”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIMAN Als SUGI** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar

20



rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan ;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- Serbuk warna merah muda berat netto 49,6522 gram positif Metafetamina Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 47,7468 gram ;
- Serbuk warna merah muda berat netto 49,6536 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 47.8156 gram ;
- Serbuk warna merah muda berat netto 49,5236 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 47.0601 gram ;
- Serbuk warna merah muda berat netto 9,8275 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 8,0598 gram ;
- Serbuk warna putih berat netto 49,5764 gram Kafein sisa Lab 46,7631 gram ;
- Serbuk warna putih berat netto 49.8680 gram Talk sisa Lab 48.5254 gram ;
- Serbuk warna merah muda berat netto 48,5797 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 46,6068 gram ;
- Serbuk warna merah muda berat netto 99.5670 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 94,3050 gram ;
- Serbuk warna merah muda berat netto 13,7816 gram positif Metafetamina sisa Lab 12,7568 gram ;
- Serbuk warna putih berat netto 49,6756 gram Kafein sisa Lab 46,8428 gram ;
- Tablet warna merah muda berjumlah 200 butir/60,4564 gram, positif Metafetamina Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 180 butir/54,5560 gram ;
- Tablet warna ungu muda berat netto 100 butir/28.7154 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 180 butir/54,5560 gram;
- Tablet warna ungu muda berat netto 100 butir/28,7154 gram Kafein Dekstrometorfan dan Triheksipenidil sisa Lab 90 butir/ 25,8463 gram;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) set alat bong ;
- 1 (satu) set mesin blender merk shap;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) set alat dongkrak ;
- 1 (satu) alat penyaring ;
- 1 (satu) buah wadah plastic stenis ;
- (tiga) buah wadah plastic ;
- (satu) buah panic plastic ;
- (dua) buah gulungan almunium foil ;
- (satu) buah drum caffeine warna coklat isi bubuk warna putih berat netto 99.7059 gram kafein sisa Lab 94,5930 gram ;
- (satu) buah Hp merk Nokia 6210 klasik sim card No.081281297029 dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah dongkrak dikembalikan kepada Terdakwa :

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 165/PID/2011/PT.DKI jo. Nomor : 1963/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING AQUO DALAM MENGADILI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM/TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA



Bahwa putusan Judex Facti tingkat banding aquo pada halaman 29 alinea 4 dan pada halaman 30 alinea 1 berbunyi “

- Bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1963/Pid.B/2010/PNJkt.Bar tanggal 21 Februari 2011 haruslah diubah sekedar kualifikasi amar putusan;

Tanggapan

Bahwa PEMOHON KASASI berkeberatan terhadap putusan Judex Facti tingkat banding karena tidak ditunjukkan yang mana pada memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, akan tetapi hanya berupa pengulangan-pengulangan hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama. Padahal dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa halaman 4 s/d 8 telah menguraikan secara rinci fakta hukum dan penerapan hukum pembuktian yang sebenarnya sehingga menunjukkan bahwa Judex Facti tingkat Pertama dalam pemeriksaan ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 240 KUHAP;

Bahwa Judex Facti tingkat banding mengambil alih pertimbangan Judex Facti tingkat pertama dimana Judex Facti tingkat pertama tidak merangkaikan fakta hukum secara utuh melainkan terpenggal-penggal dan mencampuradukkan asumsi / opini Judex Facti dengan fakta sehingga memberikan penilaian dan fakta hukum yang keliru;

Bahwa kekeliruan Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dalam putusannya, hal ini mengakibatkan tidak diindahkannya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, antara lain menyatakan :

- Bahwa saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARY dan saksi FITRI YULIANTO dipimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI melakukan penangkapan berdasarkan keterangan atau informasi dari saksi IWAN SETIADI, namun saksi IWAN SETIADI sendiri tidak pernah memberikan keterangan di depan persidangan. Oleh karenanya saksi IWAN SETIADIAN yang keterangannya hanya dibacakan tidak dapat dijadikan bukti petunjuk oleh Judex Facti pengadilan tingkat pertama sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara in casu karena didapatkan dengan cara yang tidak benar. Dengan demikian Putusan Judex Facti haruslah ditolak dan dikesampingkan; Putusan Judex Facti demikian adalah merupakan kesalahan penerapan atau telah melanggar hukum yang berlaku karena tanpa pertimbangan apapun (onvoldoende

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011



gemotiveerd) Pengadilan banding menguatkan begitu saja putusan Pengadilan di bawahnya;

Oleh karena itu putusan tingkat banding demikian beralasan menurut hukum dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung (Judex Juris) ditingkat kasasi;

Bahwa putusan Judex Facti tingkat Banding pada halaman 29 alinea 2 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya termasuk lamanya pemidanaan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";

Tanggapan:

PEMOHON KASASI berkeberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa kesimpulan Judex Facti tingkat banding bahwa Pemohon Kasasi yang terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Precursor Narkoba golongan I untuk membuat Narkoba" adalah melanggar hukum pembuktian karena hanya berdasarkan asumsi-asumsi sehingga tanpa pertimbangan apapun (Onvoldoende Gemotiveerd), pertimbangan Judex Facti tingkat banding demikian adalah tidak bernilai hukum maka beralasan menurut hukum dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi;

Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan/lalai menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP sehingga keliru menilai fakta hukum. Jika Judex Facti tingkat banding menerapkan/tidak lalai menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP maka akan terbukti peristiwa hukum yang benar sebagai berikut:

- Saksi KEMBAR WAHYUSUSILO dan saksi FITRI YULIANTO secara bersama-sama dan sekaligus memberikan keterangan sebagai berikut : Saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARI dan saksi FITRI YULIANTO dipimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI telah menangkap saksi IWAN SETIADI alias HASAN (dalam perkas terpisah) yang terbukti memiliki 1 (satu) bungkus plastic klip isi 55 (lima puluh lima) tablet warna merah muda yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) butir tablet warna merah muda berlogo XXX dan 3 (tiga) butir tablet warna merah muda berlogo A, saksi IWAN SETIADI alias HASAN mengaku barang bukti diterima dari Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI;

(keterangan saksi IWAN SETIADI tidak dapat didengar keterangannya di persidangan karena yang bersangkutan tidak dihadirkan pada persidangan perkara in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu sehingga tidak dapat ditemukan persesuaian dengan keterangan saksi KEMBAR WAHYUSUSILO dan saksi FITRI YULIANTO)

- Bahwa selanjutnya saksi KEMBAR WAHYUSUSILO, saksi EDY LESTARI dan saksi FITRI YULIANTO dipimpin oleh saksi AFRIZAL MARDANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI di tempat tinggalnya dengan disaksikan security Apartemen yakni SIGIT SETYO BUDI, hasil penggeledehan badan Terdakwa SUGIMAN alias SUGI alias TITI tidak ditemukan barang bukti;

(SIGIT SETYO BUDI tidak memberikan kesaksian pada persidangan in casu).

Berdasarkan uraian di atas jelaslah pertimbangan Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat 6 KUHAP "*keterangan satu saksi baru dapat dijadikan alat bukti jika dikuatkan oleh alat bukti lain atau dikuatkan oleh saksi lain untuk peristiwa yang lain, tetapi saling berkaitan dalam suatu rangkaian peristiwa,*" oleh karena itu beralasan menurut hukum dinyatakan tidak bernilai hukum / dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara in casu;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 731.K/Sip/1975, tanggal 16 Desember 1976 menyatakan "*Dalam Berita Acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat, diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus, hal ini adalah bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) HIR (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tidak dapat dipergunakan karena rasion dari Pasal 144 ayat (1) HIR ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangan masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat menyatakan hal-hal yang sama mengenai sesuatu hal*";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti /Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menerapkan hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti memproduksi ekstasi melalui bosnya bernama Atek yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan lalu dijual kepada orang lain bernama Iwan Setiadi, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 2003 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1985) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi mengenai berat ringannya hukuman tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menerapkan hukum, bahwa pidana penjara selama 20 tahun telah memenuhi rasa keadilan, lagi pula mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 129 Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUGIMAN alias SUGI tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. R. Imam Harjadi, SH. MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ H. R. Imam Harjadi, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.



Panitera Pengganti
Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338